



WAKAF SEBAGAI IBADAH SOSIAL BERKELANJUTAN

Liesma Maywarni Siregar, Puguh Setiawan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

liesmamsiregar@gmail.com, puguhstwn@gmail.com

Abstrak Masyarakat umumnya mengenal pemanfaatan wakaf dalam bentuk masjid, madrasah dan makam. Padahal wakaf jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesejahteraan umat. Wakaf juga dapat membentuk jiwa sosial *wakif* (orang yang berwakaf) karena dengan berkembangnya wakaf yang tepat sasaran dapat membantu kehidupan ke arah yang lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah sosial berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, data digunakan dalam penelitian ini bersumber dari catatan, publikasi terbitan pemerintah, analisa oleh media massa maupun sumber internet yang kemudian diulas secara deskriptif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasilnya adalah bahwa wakaf membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik, pahala yang terus mengalir bagi *wakif*, dan akan menumbuhkan jiwa sosial seseorang di tengah masyarakat. Penelitian ini penting dilakukan mengingat pemahaman masyarakat yang belum semuanya memahami wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang juga dapat berperan sebagai aktivitas sosial.

Kata Kunci: *wakif*, wakaf, ibadah sosial

PENDAHULUAN

Wakaf adalah suatu anjuran ibadah dalam agama Islam tetapi juga sudah dipraktekkan oleh umat agama lain dengan istilah yang berbeda. Secara umum, praktek wakaf ini dikenal dengan nama *endowment fund* atau dana abadi yaitu sejumlah satuan dana yang dikelola dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk kepentingan publik seperti sekolah, rumah ibadah, pembangunan jalan dan sebagainya.

Dalam sejarah Islam, praktek wakaf sudah berkembang sejak lama dan bahkan masih berjalan dan terus berkembang sampai saat ini. Keberadaan Universitas Al-Azhar di Mesir yang dapat menampung dan memberikan beasiswa ribuan mahasiswa dari seluruh penjuru dunia merupakan contoh nyata praktek wakaf. Di belahan barat banyak perguruan tinggi ternama yang pendirian dan operasionalnya bersumber dari

endowment fund. Berikut ini adalah 11 perguruan tinggi tersebut yaitu:

Tabel 1.
Perguruan Tinggi Penerima Wakaf di Dunia

No	NAMA PERGURUAN TINGGI	JUMLAH DANA WAKAF
1	Massachusetts Institute of Technology	12,4 miliar dolar AS
2	Harvard University	35,8 miliar USD
3	University of Cambridge	5,8 Juta Poundsterling
4	Stanford University	21,4 miliar USD
5	California Institute of Technology (Caltech)	2 miliar USD
6	University of Oxford	4,2 juta Poundsterling
7	University College London (UCL)	90 juta Poundsterling
8	Imperial College London	98 juta Poundsterling
9	ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology	2,8 juta Poundsterling
10	University of Chicago	7, 546 miliar USD
11.	Princeton University	20,9 miliar USD

Sumber: <https://khazanah.republika.co.id>

Pemanfaatan wakaf pada umumnya hanya dikenal pada tiga sektor yaitu 3M (Mesjid, Makam, Madrasah). Seiring dengan waktu telah mulai terjadi pergeseran paradigma dan praktek pemanfaatan yang menjadi lebih produktif. Usman (2014) membagi penggunaan harta yang menjadi objek wakaf menjadi (i) wakaf *mubasyir* yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit; (ii) wakaf *istismari* atau disebut juga sebagai wakaf produktif yaitu adalah harta wakaf yang penggunaannya untuk kepentingan investasi dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara misal bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa dalam bentuk apapun kemudian hasilnya (berupa keuntungan atau hasil pengelolaan) diwakafkan sesuai keinginan dari *Wakif*.

Wakaf merupakan satu bentuk ibadah dengan cara memisahkan sebagian harta benda yang kita miliki untuk dijadikan harta milik umum, yang akan diambil manfaatnya bagi kepentingan umat islam atau manusia pada umumnya. Amalan wakaf amat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karenanya Islam meletakkan amalan wakaf sebagai satu macam ibadah yang amat digembirakan (Ali, 1988).

“Sesuatu yang dikerjakan mereka berupa kebaikan, maka sekaligus mereka tidak dihalanginya. Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang takwa” QS Alī Imrān: 115.

“Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka”. QS Yāsin: 12.

Ayat-ayat di atas sejatinya secara substansitif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama. Anjuran wakaf sebagai sebuah amal jariyah juga disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadist “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang salih” (HR. Muslim).

Menurut etimologi kata jariyah mempunyai arti mengalir, yang kemudian diterjemahkan sebagai perbuatan yang terus menerus tidak putus dan berkelanjutan.. Dalam hal wakaf disebutkan sebagai salah satu bentuk ibadah jariyah, maka dipahami bahwa dalam perbuatan wakaf ada unsur tentang peristiwa di masa datang yaitu terkait pemanfaatan dari objek yang diwakafkan yang terus menerus berkelanjutan dan imbal baliknya memberikan pahala yang tidak terputus bagi pihak yang memberi (*Wakif*).

Menurut Jumhur Ulama Asy-Syafi'iyah mendefinisikan waqaf sebagai menahan harta yang bisa diambil manfaatnya berama keabadian *ain*-nya, untuk dibelanjakan pada hal-hal yang *mubah* dan ada (Sarwat, 2018). Senada dengan itu Mubarak (2008) juga menyatakan bahwa wakaf produktif harus dikelola dengan pendekatan bisnis dalam suatu usaha yang berorientasi pada keuntungan dan kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan dalam bentuk shadaqoh, infaq atau pemberian yang bernilai kebajikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini bertujuan menguraikan wakaf sebagai ibadah sosial berkelanjutan, disertai dengan menguraikan syarat-sarat wakaf.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode studi literatur dengan menelaah jurnal-jurnal dan berbagai dokumen yang terkait dengan wakaf yang relevan dalam mengumpulkan data yang fokus pada kajian artikel mengenai wakaf sebagai ibadah sosial berkelanjutan. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data yang merujuk kepada informasi yang berasal dari sumber yang tersedia, berupa catatan, publikasi terbitan pemerintah, analisa oleh media massa, sumber internet dan lain sebagainya. Berbagai data yang diperoleh kemudian diulas secara deskriptif dan kemudian ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Wakaf

Wakaf berasal dari Wakaf berasal dari bahasa Arab yakni قف, jamak: وقف, awqāf. Menurut bahasa Arab berarti “al-habsu” yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu. Secara harfiah wakaf berarti “menahan”, “mengekan”, atau “menghentikan”. Sedangkan menurut istilah wakaf adalah menghentikan perpindahan hak milik atas harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkannya kepada pengelola, baik perseorangan, keluarga, maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah SWT.

Wakaf adalah salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam. Keberadaan ajaran wakaf sudah disampaikan berulang kali secara implisit dan eksplisit dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 92 :

“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka Allah mengetahuinya”.

Perintah tentang wakaf ini pun disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadistnya

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shalih” (HR. Muslim no. 1631).

Dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia, keberadaan wakaf sebagai suatu bentuk ibadah sudah diakui secara legal formal dengan dikeluarkannya Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Lebih lanjut Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, dalam buku Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 1998/1999, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dengan adanya undang-undang dan peraturan terkait wakaf tersebut maka kemudian mendorong pembentukan sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang fokus untuk mengembangkan praktek wakaf tersebut, lembaga ini adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Wakaf adalah bentuk *right transfer* atau perpindahan kepemilikan tetapi tidak dengan kemanfaatannya dari milik perorangan atau kelompok menjadi

milik khalayak ramai yang kemudian dikelola oleh pihak yang menerima (*Nazhir*). Tujuan dilakukannya pemindahan hak kepemilikan ini adalah agar manfaatnya lebih dapat dinikmati lebih luas lagi dan tentunya berkelanjutan atau dalam istilah akuntansi disebut dengan *going concern* terkait pahala bagi pihak yang mewakafkan hartanya (*wakif*) sepanjang harta yang menjadi objek wakaf tersebut terus menerus digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal pemetik manfaat, ibadah wakaf berbeda dengan zakat yang sudah tertuju dengan pasti para pihak yang berhak memperoleh bagiannya yang dikelompokkan dalam 8 golongan. Untuk wakaf, pemetik manfaatnya boleh siapa pun, tanpa melihat status ekonomi, agama dan atau ketentuan khusus seperti pada zakat.

Dalam kaidah hukum *fiqh*, setiap ibadah harus memenuhi syarat dan rukunnya agar ibadah tersebut bernilai pahala dan tentunya sah perbuatannya. Menurut etimologi kata syarat merujuk kepada segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum. Kata rukun diartikan sebagai tiang atau sudut yang menjadi unsur pokok dalam membentuk sesuatu hal, tanpa adanya rukun sesuatu tidak akan tegak berdiri. Kedua kata ini saling berkaitan dimana syarat merupakan penyebab adanya sesuatu dan rukun adalah rukun penyebab sempurnanya suatu perbuatan. Berikut ini adalah syarat sah untuk perbuatan wakaf yaitu :

a. *Al-Waqif*

Adalah pihak yang memberikan hartanya untuk diwakafkan atau disebut juga sebagai pewakaf yang harus cakap bertindak dalam hukum yaitu berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan bangkrut.

b. *Al-Mauquf*

Merupakan harta benda yang menjadi objek wakaf dan dianggap sah jika memenuhi syarat (i) bahwa benda yang diwakafkan harus berharga atau bernilai; (ii) bahwa benda tersebut adalah milik pewakaf sepenuhnya; (iii) bahwa benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya serta (iv) Benda tersebut dapat dipindahkan kepemilikannya dan dibenarkan untuk diwakafkan.

c. *Al-Mauquf 'Alaih*

Merupakan pihak yang menerima manfaat atas objek yang diberikan oleh *Wakif* atau pewakaf yang dibagi menjadi dua macam pihak yang menerima manfaat wakaf (*Nadzir*), yaitu (i) pihak tertentu (*mu'ayyan*) yang merupakan penerima manfaat merupakan seorang atau sekumpulan orang tertentu saja dan tidak boleh diubah serta (ii) pihak tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*) merupakan wakaf yang manfaatnya diberikan tidak ditentukan secara terperinci, contohnya kepada fakir miskin, tempat ibadah, dan lain-lain.

d. *Sighah*

Merupakan pernyataan *Wakif* atau pewakaf baik lisan atau tulisan sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya yang juga harus memenuhi ketentuan :

- Ucapan harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekal, karena akan menjadi tidak sah jika ucapan mengandung batas waktu tertentu.
- Ucapan bisa direalisasikan segera, tanpa ada syarat-syarat tambahan.
- Ucapan bersifat pasti.
- Ucapan tidak mengandung syarat yang bisa membatalkan

Rachmadi (2009), menyebutkan bahwa harus juga memenuhi rukun atau unsur dari wakaf tersebut, yaitu: (i) adanya orang yang berwakaf (*wakif*); (ii) adanya benda yang diwakafkan (sebagai

objek wakaf); (iii) adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (nadzir); (iv) adanya 'aqad atau lafaz pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif kepada orang atau tempat berwakaf (*simauquf alaihi*). Pada UU N.o 41 tahun 2004 pasal 6 disebutkan bahwa rukun wakaf adalah :

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Adapun kategori harta wakaf, masih merujuk pada Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada bagian keenam membagi:

- (1) benda tidak bergerak yaitu: a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) benda bergerak yang terdiri dari . merupakan harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. uang; b. logam mulia; c. surat berharga; d. kendaraan; e. hak atas kekayaan intelektual; f. hak sewa; dan g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karakteristik pemanfaatan dari wakaf (Kahf, 2014) yaitu: 1) bahwa wakaf yang tidak memiliki tujuan yang jelas secara pasti menjadi wakaf bagi orang miskin; 2) ketika tujuan wakaf

menjadi tidak valid, maka wakaf itu menjadi wakaf bagi orang miskin; dan 3) setiap kali akta wakaf hilang sehingga tujuannya menjadi tidak diketahui, maka wakaf khusus ini juga menjadi wakaf bagi orang miskin.

Sementara itu, Khoerudin (2018) menyebutkan bahwa tujuan wakaf dibagi menjadi 2 yaitu (i) tujuan umum wakaf yang memiliki fungsi sosial dalam hal membagi kelebihan harta dari yang berkelbihan kepada yang kekurangan ekonomi; dan (ii) tujuan khususnya yang berfungsi sebagai sarana regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang bersumber dari pemanfaatan dana wakaf.

Wakaf Sebagai Ibadah Sosial Berkelanjutan

Menurut Mardani (2012), dalam Islam, wakaf sejatinya merupakan salah satu instrumen ekonomi yang sangat potensial untuk menopang kesejahteraan umat. Kemudian, dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 4 bahwa tujuan wakaf itu sendiri adalah untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 UU 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Sementara itu Abdurrahman (2010), dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 216, bahwa fungsi wakaf tersebut adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, fungsi wakaf di sini bukannya mengekalkan objek wakaf, melainkan mengekalkan manfaat benda milik yang telah diwakafkan sesuai dengan peruntukan wakaf yang bersangkutan.

Terdapat banyak manfaat sebagai dari ibadah wakaf. Menurut Sarwat (2018) wakaf adalah bagian dari sedekah yang unik dan berbeda dengan sedekah lainnya yaitu :

1. Manfaat yang terus menerus.

Harta wakaf adalah harta yang secara fisik bersifat tahan lama dan dimanfaatkan untuk kepentingan khalayak ramai. Perlakuan wakaf dan sedekah berbeda. Pada sedekah, wujud fisik dari objek yang diberikan kepada orang lain akan habis karena peruntukannya memang untuk jangka pendek misal sedekah nasi bungkus atau makanan maka sesaat makanan tersebut dikonsumsi dan habis maka selesailah kemanfaatannya. Sedangkan pada wakaf, wujud yang menjadi objek wakaf tidak hilang atau habis dalam waktu seketika sehingga pemanfaatannya bersifat *suistanable* atau berkelanjutan sebagai contoh pembuatan sumur yang diwakafkan maka sepanjang sumur tersebut dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka akan berdampak bagi kehidupan jangka panjang.

2. Pahala yang terus menerus.

Hal ini berkaitan dengan sifat wujud objek wakaf yang tahan lama dan terus menerus dimanfaatkan dan dirasakan oleh khalayak ramai maka sang *Wakif* akan terus menerus menerima aliran pahalanya. Hal inilah yang dimaksudkan sebagai sedekah *Jari'ah* atau mengalir tiada putus.

Pemanfaatan wakaf secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu sama harus dikelola dengan baik dan memberi manfaat secara ekonomi di masa datang. Di antara contoh wakaf ini adalah wakaf modal, wakaf barang atau pelayanan secara berulang-ulang selama beberapa kurun waktu tertentu, seperti wakaf majalah secara berkala (wakaf barang) dan wakaf hak pemaknaan jalan (wakaf manfaat dan inilah yang disebut sebagai wakaf produkti yang dapat menghasilkan pelayanan atau barang di masa yang akan datang (Huda, 2015).

Senjiati dkk (2020), terkait nilai aset wakaf secara ekonomi, sebagaimana

diatur Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.112 dimana tidak boleh ada perubahan atas nilainya sedangkan dalam hal apabila ada penurunan nilai aset karena rusak, atau mengalami penyusutan maka boleh dilakukan pemulihan dengan melakukan pemeliharaan, mengganti atau menambah aset yang sudah dimiliki agar aset terus dapat dimanfaatkan. Merujuk kepada pendapat Imam Hanafiyah syarat bolehnya wakaf adalah keabadian yang maksudnya adalah bahwa aset di sini bukan barangnya harus selalu tetap ada dan tidak boleh ada perubahan, namun maksudnya pengelolaan wakaf harus memberikan manfaat secara terus menerus dan bersifat abadi.

Pada zaman Rasulullah terdapat wakaf tanah Khaibar dari Umar bin Al-Khathab dan sangat disukai oleh Umar karena subur dan banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasehat kepada Rasulullah tentang apa yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu. Maka Rasulullah menyuruh agar Umar menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada para fakir miskin, dan Umar pun melakukan hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar pada tahun ke-7 Hijriyah. Pada masa Umar bin Al-Khathab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akte wakaf dengan disaksikan oleh para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga Nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga atau *dzurri* (Qahaf, 2007)

Pada awalnya, praktik wakaf bermula dari keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur

perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti Masjid atau secara individu atau keluarga. Raja Nuruddin AsySyahid adalah orang yang pertama kali orang yang mewakafkan tanah milik negara (*baitulmal*) kepada yayasan dan sosial dengan ketegasan fatwa yang dikeluarkan oleh seorang ulama bernama Ibnu "Ishrun dan didukung oleh pada ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara hukumnya boleh (*jawaz*), dengan dalil untuk memelihara dan menjaga kekayaan negara, sebab harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan. Shalahuddin Al-Ayyubi banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan, seperti mewakafkan beberapa desa (*qaryah*) untuk pengembangan madrasah mazhab asy-Syafi'iyah, madrasah al-Malikiyah dan madrasah mazhab al-Hanafiyah dengan dana melalui model mewakafkan kebun dan lahan pertanian, seperti pembangunan madrasah mazhab Syafi'iy di samping kuburan Imam Syafi'i dengan cara mewakafkan kebun pertanian dan pulau al-Fil (Huda, 2015)

Dilansir dari jadiberkah.id, bila dibandingkan dengan sedekah dan hibah, wakaf memiliki banyak keistimewaan, kelebihan dan keutamaan. Selain memiliki semua keutamaan sebagaimana sedekah dan hibah, wakaf memiliki keutamaan khusus dibandingkan dengan sedekah dan hibah, antara lain:

1. Bagi orang yang berwakaf (wakif), pahalanya akan terus mengalir sekalipun ia sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda:
"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali tiga (macam), yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang mendoakannya" (HR Muslim).

Dibandingkan sedekah dan hibah, manfaat waqaf jauh lebih panjang dan tidak terputus hingga generasi mendatang, tanpa mengurangi hak atau merugikan generasi sebelumnya, serta pahalanya yang terus mengalir dan berlipat, walau wakif (orang yang mewakafkan) telah meninggal dunia.

2. Harta benda yang diwakafkan tetap utuh terpelihara, terjamin kelangsungannya dan tidak bisa hilang atau berpindah tangan. Prinsip barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan.
3. Manfaatnya terus dirasakan oleh orang banyak, bahkan lintas generasi, karena kepemilikan harta wakaf tidak bisa dipindahkan. Materi yang diambil dan dinikmati oleh penerima wakaf adalah manfaat dari harta wakaf saja, sementara harta yang diwakafkan tetap utuh dan langgeng.
4. Setiap saat wakaf menebarkan kebaikan dan meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan seperti fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak punya pekerjaan, para pejuang di jalan Allah, pengajar, penuntut ilmu, dan lain sebagainya.
5. Wakaf akan terus memajukan dakwah, menghidupkan lembaga sosial keagamaan, mengembangkan potensi umat, menyejahterakan umat, memberantas kebodohan, memutus mata rantai kemiskinan, memupus kesenjangan sosial.
6. Balasannya adalah surga
"Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya) baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan kemarahannya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah

menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (Qs Ali Imran 133-134).

7. Dilipatgandakan hingga 700 kali lipat “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir tumbuh seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki, Dan Allah Maha Kuasa (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui” (Qs Al-Baqarah 261).

Islam memberi kesempatan pada umatnya untuk bersedekah dan berwakaf untuk mensucikan hartanya. Tidak hanya menambah pahala kebaikan, wakaf juga memiliki banyak manfaat, baik bagi yang mewakafkan dan juga yang menerimanya. Penulis merangkum beberapa hal yang berhubungan dengan wakaf sebagai ibadah sosial supaya pahala yang didapatkan terus mengalir hingga di akhirat.

- a. Wakaf membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik. Tanpa disadari, ada beberapa wilayah di Indonesia yang membutuhkan bantuan berupa fasilitas umum yang memadai. Mulai dari tempat beribadah, sarana pendidikan, kesehatan dan masih banyak yang lainnya. Ingin menjadi salah satu orang yang turut membantu? Wakaf bisa digunakan untuk mendirikan atau membuat fasilitas umum sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan memilih lembaga wakaf yang tepat, niat mulia yang kamu miliki bisa lebih tepat sasaran. Fasilitas ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik, tapi juga menghapuskan kesenjangan sosial yang ada. Kini siapa saja bisa menikmati beribadah di tempat yang layak, mendapatkan fasilitas pendidikan hingga kesehatan yang baik.

- b. Pahala yang terus mengalir bagi pewakafnya.

Dalam Q.S Al-Baqarah (2): 261 dijelaskan jika selama benda yang diwakafkan masih dimanfaatkan atau memberikan manfaat bagi orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Walaupun pewakafnya telah meninggal dunia, pahalanya tidak akan berhenti. Wakaf juga bisa disebut 'harta' yang bisa dibawa mati. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261).

- c. Menumbuhkan jiwa sosial. Mewakafkan harta tidak hanya sekedar menyisihkan sebagian rezekinya saja, tapi juga menumbuhkan jiwa sosial seseorang. Akan tumbuh rasa peduli yang tinggi terhadap sekitar dan keinginan untuk memberikan pertolongan. Seseorang yang sering mewakafkan hartanya memiliki kepekaan sosial yang lebih tinggi dibanding dengan seseorang yang lebih suka menimbun barang mewah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Wakaf sebagai bentuk salah satu ibadah sosial berkelanjutan akan memberikan banyak manfaat kepada penerima manfaatnya. Berbagai program atau usaha serta bentuk pengembangan wakaf tujuannya adalah semata-mata untuk memberikan manfaat kepada penerima. Namun sebaliknya, wakaf juga merupakan salah satu ibadah yang dikategorikan sebagai ibadah sosial jangka panjang, karena wakaf berbeda dengan sedekah, sehingga memberikan

dampak yang sangat besar kepada *wakif* berupa mengalirnya pahala.

Di antara manfaatnya adalah bahwa wakaf membantu masyarakat mendapatkan sarana yang lebih baik, pahala yang terus mengalir bagi *wakif*, dan akan menumbuhkan jiwa sosial seseorang ditengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 2010. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika pressindo.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il. T.th. Al-Bukhary. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, Juz 11.
- Ali, M. Daud. 1988. Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Jakarta : UI Press.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. 2004. Hukum Wakaf. diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.). Jakarta: II MaN Press.
- Al-Qurtubi, Abdullah Muhammad, t.th. Al-Jami' Li ahkami Al-Qur'an, Beirut: Daar Ihya alTurats-al-Araby).
- Departemen Agama RI, Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2005.
- Departemen Agama. 1986. Ilmu Fiqih, Jakarta, CV. Yuliana.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimas Islam, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama, 2006.
- Direktorat pembinaan Badan Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam Indonesia, 1998/1999.
- Glasse, Cyril. 1999. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- <http://iwakaf.or.id/detail/post/86/wakaf-manfaat.html>. Fahrurroji. Diakses 8 Desember 2020.
- <https://jadiberkah.id/artikel/berkah-hidup-dengan-wakaf>. Diakses 8 Desember 2020.
- <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-digest/16/07/12/oa5tpr320-ternyata-11-kampus-top-dunia-didanai-uang-wakaf> diunduh pada tanggal 6 Oktober 2020 pukul 10.25 WIB.
- <https://www.bwi.go.id/3629/2007/09/17/undang-undang-no-41-tahun-2004-tentang-wakaf/> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di akses tanggal 12 Oktober 2020 pukul 14.50 WIB.
- Huda, Miftahul. 2015. Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum Dan Tata Kelola Wakaf DI Indonesia) Bekasi. Gramata Publishing.
- Kahf, M. (2014), Islamic Economics: The Charitable Sector, Ad Dawhah, Qatar.
- Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), Jakarta: Kencana, 2012.
- Mubarok, Jaih. (2008). Wakaf Produktif, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Qahaf, Mundzir. 2007. Manajemen Wakaf Produktif. Jakarta: Khalifa. dalam edisi aslinya: 2006. Al-Waqf al-Islami Tatawuruhu. Idaratuhu. Tanmiyatuhu. Dimasyq Syurriah: Dar al-Fikr)
- Rachmadi Usman. 2009. Hukum Perwakafan Di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahman A. Asymuni, Tolchah Mansoer, Kamal Muchtar, Zahri Hamid, Dahwan, (1986). Ilmu Fiqh. cet. ke-2. Jakarta.
- Sarwat, Ahmad. 2018. Fiqih Waqaf. Rumah Fiqih Publishing. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Usman, Nurodin. (2014). Pengelolaan wakaf produktif untuk kesehatan (Studi Kasus Bandha Wakaf Masjid Agung Semarang). Jurnal

Muaddib Vol.04 No.02 Juli-
Desember.